

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI**

NOMOR : 05a/HK.3.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 - b. bahwa Untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 2. Berita Acara Nomor 03a/HM-BA/9202/KPU-Kab/III/2021 Tanggal 25 Maret Tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Manokwari tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021.

PERTAMA : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari (*sebagaimana tercantum dalam lampiran*):

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia; dan
2. Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, bagi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Manokwari.

- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - e. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- KEEMPAT : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 25 Maret 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
KETUA,

Ttd

ABDUL MUIN SALEWE



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI
Sekretaris

Drs. Rustam Efendi
NIP. 196607121994011004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 05a/HK.3.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2021

TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	ABDUL MUIN SALEWE, S.Hut	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2.	APLENA A.L. RUMAIKEUW, S.Sos	Divisi Teknis Dan Penyelenggaraan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3.	FAHRY RAFLI, S.Pt	Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4.	HERI LOLO, SP	Divisi Hukum Dan Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5.	FRATIANO RAHAWARIN, S.S	Divisi Program & Data	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6.	Drs. RUSTAM EFENDI	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	MUJI WARSITO, SP	Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli muda	Koordinator Divisi Teknis Dan Penyelenggaraan
8.	BETY ROSELINA AYOMI, SH	Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli muda	Koordinator Bidang Hukum & Advokasi
9.	CHRISTINA P DARMADI, ST	Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator Operasional & publikasi
10.	SELVIANA SOFYA IVONNE, S.Sos	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	Koordinator Hubungan Antar Lembaga
11.	AGUSTINA SUSANA, SH	Staf Keuangan Umum Dan Logistik	Tim Penghubung
12.	ROSANA BALLU, A.Md	Staf Program Dan Data	Tim Penghubung
13.	SRYWATI P. RANTEALLO, SE	Staf Program Dan Data	Tim Penghubung
14.	NURHUDI, A.Md	Staf Bagian Teknis Dan Penyelenggaraan	Tim Penghubung

15.	NONA S. PARIAMALINYA, A.Md	Bendahara	Tim Penghubung
16.	GILANG A. PRAKOSO, S.Kom	Staf Bagian Teknis Dan Penyelenggaraan	Pelaksana
17.	YANDRI PRIBADI, S.IP	Staf Sub Bagian Program Dan Data	Pelaksana
18.	IRMA LESTARI AYOMI, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
19.	ROBERT DJOPARI, S.IP	Staf Sub Bagian Program Dan Data	Pelaksana
20.	PATRICIA E.M. LAMAK, SE	Staf Sub Bagian Keuangan	Pelaksana
21.	DIANA C. PATTIPAWAE, ST	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Pelaksana
22.	IRNA, SE	Staf Sub Bagian Teknis Dan Penyelenggaraan	Pelaksana
23.	AHMAD SURIADI, S.Hum	Staf Sub Bagian Keuangan	Pelaksana
24.	YUSAK DOIREBO, S.Sos	Staf Sub Bagian Program Dan Data	Pelaksana
25.	VICHA PEDAY, SE	Staf Sub Bagian Keuangan	Pelaksana
26.	LUKAS ANIS LEBANG	Staf Sub Bagian Keuangan	Pelaksana
27.	RHINES MAILLOA, ST	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
28.	DHIAN BUDHIARTI, A.Md.	Staf Bagian Umum & logistik	Pelaksana

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,

Ttd

ABDUL MUIN SALEWE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI
Sekretaris



Drs. Rustam Efendi
NIP. 196607121994011004